

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: KW.20.2/3/PP.00.11/5981/2012

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka penertiban Izin Pendirian dan Penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Aliyah, maka perlu dilakukan penataan dan pengorganisasian Kelembagaan Madrasah Aliyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa Madrasah Aliyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Aliyah
- c. Bahwa untuk mendapatkan keabsahan dan legalitas hukum terhadap Madrasah Aliyah bersangkutan, perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 tahun 2003;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.

Memperhatikan: 1.

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ. I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

 Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/OT.01/230/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Islam;

 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KW.20.2/3/PP.00.11/5924/2012 tentang Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pertama : Menetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah

Aliyah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Aliyah Terdaftar sejak tahun berdiri lembaga seperti tercantum pada kolom 3, dan diberikan Nomor Statistik seperti

tercantum pada kolom 4 serta diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah Aliyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang

ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana

mestinya.

Keempat : Dengan diterbitkannya penetapan kembali izin pendirian dan penyesuaian

Nomor Statistik Madrasah Aliyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Keputusan Izin Operasional dan

Nomor Statistik Madrasah Aliyah yang lama telah terjadi penyesuaian.

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Kupang

Pada tanggal

12 Desember 2012

An. KEPALA

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam

Pemberdayaan Masjid

Usman Ebba, SB 9570715 199003 1 001

Tembusan :

Kelima

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta.

KANTOR WILAY

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
- 4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
- 5. Bupati Manggarai Timur di Borong.
- 6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.NTT di Kupang.
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NTT di Kupang
- 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Manggarai di Ruteng.
- 9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Manggarai Timur di Borong.
- 10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : KW.20.2/3/PP.00.11/5981/2012

| No | Nama dan Alamat Madrasah | Tahun Berdiri | Nomor Statistik Madrasah |
|----|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 20 | Madrasah Aliyah Borong | | |
| | Alamat : Borong Kec. Borong | 2010 | 131253190003 |
| | Kab. Manggarai Timur | | |

Ditetapkan di

Pada tanggal

: Kupang : 12 Desember 2012

yala Bidang Kependidikan Agama Islam emberdayaan Masjid

Usman Ebba, SB 19570715 199003 1 001

